

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Penyalahgunaan narkoba menjadi kekhawatiran nasional yang dialami oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Kabar adanya korban penyalahgunaan narkoba yang meninggal dunia hampir terjadi setiap hari. Penyalahgunaan narkoba juga sering terjadi di pelosok-pelosok nusantara.

Peredaran gelap narkoba di Sumedang sudah mulai melebar luas, yang paling banyak pengguna narkoba di Sumedang biasanya berada di daerah perkotaan khususnya daerah yang ada tempat pendidikan seperti perguruan tinggi ataupun sekolah-sekolah lainnya, dan ada juga di daerah-daerah yang ada kos-kosan itu biasanya dijadikan tempat-tempat untuk berkumpulnya atau tempat untuk memakai narkoba tersebut.

Bandar narkoba yang ada di Sumedang yang baru terungkap atau yang baru di ketahui sekitar 5 orang bandar kurang lebih, BNNK Sumedang sudah memecahkan beberapa kasus penyelundupan narkoba atau peredaran gelap narkoba di Sumedang. Dan kasi berantas BNNK Sumedang memberikan penegasan kepada seluruh pegawai BNNK Sumedang agar terus selalu waspada terhadap lingkungan sekitarnya, karena pengedar atau Bandar narkoba itu sangat sulit untuk di ketahui keberadaannya, beda halnya dengan penjual miras. (agus, 2020).

Kasus yang terjadi di kabupaten Sumedang yakni, Polres Sumedang menangkap sepuluh tersangka penyalahgunaan narkoba. Tersangka di tangkap dari mulai tanggal 7 Oktober 2020 sampai awal bulan Desember 2020. Kapolres

Sumedang, AKBP Eko Prasetyo Robbyanto menyatakan bahwa sepuluh tersangka diamankan dari tiga perkara, yaitu enam orang penyalahgunaan sabu, tiga orang memakai tembakau gorila, dan satu orang memakai obat keras. Eko menyatakan sepuluh tersangka tersebut merupakan pengedar narkoba yang berinisial DH, H, CA, AA, B, DMI, MSS, RT, dan N (Rizal, 2020).

Istilah narkoba sudah umum di Indonesia. Kepanjangan dari istilah narkoba adalah narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. (Partodiharjo, 2010). Sebagian narkoba bermanfaat untuk kehidupan, terutama pada bidang kesehatan, tetapi banyak disalahgunakan sehingga menimbulkan dampak negatif, oleh karena itu, penyalahgunaan narkoba harus di atur di dalam Undang-Undang Negara. (Partodiharjo, 2010). Undang-Undang yang mengatur tentang narkotika tercantum dalam Nomor 35 Tahun 2009, isi dari Undang-Undang tersebut mengatur mengenai produksi, distribusi, penyaluran, perdagangan, kepemilikan, penerimaan, penyerahan, ekspor, dan impor, penyimpanan, membawa, pengobatan, pelaporan, pembukaan, kemasan, pelabelan, pengiklanan, pemusnahan, dan lain-lain. (Anon., 2009).

Narkoba bermanfaat apabila digunakan untuk pelayanan kesehatan serta digunakan untuk penelitian ilmiah. Akan tetapi, persepsi tersebut sudah tidak dapat di percaya di karenakan oleh adanya pemakaian yang tidak semestinya dilakukan. Faktanya, sejauh ini narkoba banyak yang menyalahgunakan pemanfaatannya, serta berdampak tidak baik dalam jangka panjang yang merugikan beberapa pihak.

Pemberantasan narkoba harus diselesaikan sampai tuntas karena penggunaan narkoba di Indonesia telah menjadi perkara yang cukup serius. Pemakaian narkoba

hampir terjadi di semua kalangan dimulai dari siswa, mahasiswa, kariawan kantor, pasangan suami istri bahkan sampai merambat ke guru, dosen, dokter, artis, serta aparat pemerintah. Penyebaran narkoba hampir merambat ke semua kota besar maupun kota kecil diantaranya sampai kepada perguruan tinggi (Sudarsono, 1990).

Keadaan yang telah dijelaskan di atas, sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat, khususnya warga Sumedang, karena bagaimanapun juga mereka hidup akan selalu berdampingan satu sama lain dan saling berketergantungan atau saling membutuhkan dalam hal itu, masyarakat terkhusus warga kabupaten Sumedang dituntut untuk mampu menghadapi berbagai masalah yang ada baik disebabkan oleh dirinya sendiri ataupun oleh orang lain. Namun tidak semua individu dapat memanager dirinya sendiri dan menyelesaikan masalahnya sendiri, khususnya yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba.

Korban penyalahgunaan narkoba perlu mendapatkan arahan dari orang yang lebih khusus contohnya yang ada di dalam lingkungan BNNK Sumedang, yaitu orang yang ahli dalam bidang konseling, yaitu orang yang bisa disebut dengan konselor. Layanan yang diberikan untuk korban penyalahgunaan narkoba adalah dengan menerapkan sebagaimana peran konselor untuk membina korban penyalahgunaan narkoba, karena peran konselor dapat membantu korban penyalahgunaan narkoba secara mendalam dengan cara mengubah perilaku dan juga pemikiran mengenai penyalahgunaan narkoba.

Penanganan korban penyalahgunaan narkoba membutuhkan penanganan oleh seorang yang berkompeten dalam hal ini adalah Konselor, konselor harus bisa menangani korban sampai bisa kembali pulih, setiap proses yang dilaksanakan oleh

konselor baik secara formal maupun non formal harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, peran konselor sangat dibutuhkan dalam penanggulangan masalah narkoba, konselor memiliki tugas penting untuk mempengaruhi klien agar bisa mengubah perilakunya dan dapat mengambil keputusan dengan tepat serta mampu menentukan kegiatan yang produktif, Konselor berperan dalam pemulihan korban penyalahgunaan narkoba dengan proses konseling yang dapat mendukung psikologi korban penyalahgunaan narkoba, serta harus sering dipantau agar pemulihan berjalan dengan baik.

Menurut hasil observasi awal, bapak andri (konselor) mengungkapkan assessment adalah hal yang pertama kali harus dilakukan terlebih dahulu kepada korban penyalahgunaan narkoba, yang bertujuan untuk mengetahui perawatan apa yang seharusnya dilakukan terhadap klien, apabila dianggap sudah bisa dikatakan parah maka harus dilakukannya rawat inap, dan apabila dilihat dari penggunaannya ringan maka harus dilakukannya dengan cara rawat jalan (andri, 2020). Kasus tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang peran konselor pada pembinaan korban penyalahgunaan narkoba yang membantu klien agar hidup lebih bersosialisasi dalam lingkungan rehabilitasi, sebagian orang memiliki prinsip interpersonal yang cukup tinggi sehingga dapat membuat orang lain bisa belajar berinteraksi di lingkungan masyarakat, hal demikian menjadi alasan penulis untuk meneliti peran konselor pada pembinaan pemulihan korban penyalahgunaan narkoba sampai pulih kembali.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana tugas pokok dan fungsi konselor pada pembinaan terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba di BNNK Sumedang ?
2. Bagaimana peran konselor pada pembinaan terhadap korban penyalahgunaan narkoba di BNNK Sumedang ?
3. Bagaimana peran konselor dalam rehabilitas terhadap korban penyalahgunaan narkoba di BNNK Sumedang ?


C. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui tugas pokok dan fungsi pada pembinaan terhadap korban penyalahgunaan Narkoba di BNNK Sumedang.
- b. Mengetahui peran konselor pada pembinaan terhadap korban penyalahgunaan narkoba di BNNK Sumedang.
- c. Mengetahui peran konselor dalam rehabilitas terhadap korban penyalahgunaan narkoba di BNNK Sumedang.

D. Kegunaan Penelitian

- a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah keilmuan dalam bidang konseling, di BNNK Sumedang serta aplikasinya baik untuk mahasiswa maupun untuk jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.



b. Praktis

Penelitian ini mampu dijadikan landasan dan wawasan dalam pelaksanaan konseling terhadap korban penyalahgunaan narkoba khususnya di BNNK Sumedang.

E. Landasan Pemikiran

1. Landasan Teoritis

a. Pengertian Peran Konselor

Peran konselor dalam literatur konseling sering dijumpai bersamaan dengan pembahasan fungsi konselor, sehingga seringkali kedua istilah tersebut dipakai untuk menjelaskan maksud yang sama. Dalam pemikiran Wrenn, peran dan fungsi konselor tidaklah sama. Peran dikonseptualisasikan pada suatu tujuan, sedangkan fungsi proses. Konsep peran ditekankan pada bagian akhir yang dituju, sedangkan fungsi menegaskan kegiatan untuk rangka pencapaian tujuan. Peran di artikan sebagai harapan-harapan dan perilaku yang disangkutkkan dengan suatu posisi, fungsi sebagai aktivitas yang ditunjukkan bagi suatu peran.

Hak dan kewajiban yang berkaitan dengan suatu posisi ditunjukkan melalui peran perilaku individu. Peran yaitu yang diharapkan dari posisi yang dijalani seorang konselor dan persepsi dari orang lain terhadap posisi konselor tersebut. Contohnya, konselor harus mempunyai rasa peduli yang tinggi untuk masalah klien (Nursalim, 2015).

Konselor menurut bahasa Inggris yaitu counselor atau helper adalah petugas khusus yang berkualifikasi pada bidang konseling (*counseling*). Konsep

counseling for all yaitu, terdapat kegiatan bimbingan (*guidance*), kata *counselor* tidak dapat dipisahkan dari kata *helping*. *Counselor* lebih kepada orangnya, sedangkan *helping* menunjukkan kepada profesinya. Konselor merupakan salah satu yang memiliki keahlian pada bidang pelayanan konseling yaitu sebagai tenaga profesional. (Hartono, 2012)

b. Definisi Korban Penyalahgunaan Narkoba


Penyalahgunaan Narkoba yaitu penggunaan narkoba di luar aturan medis, tanpa pengawasan dokter dan merupakan perbuatan menyalahi hukum (Pasal 59, Undang-undang Nomor 5, Tahun 1997, tentang psikotropika dan Pasal 84, 85, dan 86, Undang-undang Nomor 22, Tahun 1997, tentang Narkotika). Definisi penyalahgunaan narkoba adalah proses yang makin meningkat dari taraf mencoba ke taraf pemakaian untuk hiburan, pemakaian situasional, pemakaian teratur hingga samapai kepada ketergantungan. Taraf coba-coba bisa mengakibatkan ketergantungan yang tinggi dengan sifat narkoba yang memiliki daya yang mengakibatkan ketergantungan yang tinggi. (Lumbertus, 2001).

Korban Penyalahgunaan Narkoba merupakan orang yang memakai narkotika atau psikotropika tanpa adanya batasan indikasi medis dan tanpa pengawasan dokter. Korban penyalahgunaan narkoba yang dimaksud yaitu orang yang menggunakan narkoba diluar luar pengobatan dan ilmu pengetahuan serta indikasi medis pengawasan dokter yang berdampak dari pemakaian narkoba, akibatnya korban penyalahgunaan narkoba tersebut akan dilakukan pembinaan, perawatan, pelayanan dan rehabilitasi secara menyeluruh. Penyalahgunaan narkoba bisa mengakibatkan gangguan kesehatan seperti

gangguan fungsi organ tubuh, hati, jantung, paru, ginjal, alat reproduksi dan penyakit menular seperti Hepatitis dan HIV/AIDS. Penyalahgunaan narkoba juga dapat mengakibatkan gangguan jiwa seperti paranoid sehingga gangguan fungsi sosial.

2. Kerangka Konseptual

Sesuai dengan judul dalam penelitian, yaitu mengenai peran yang berhubungan dengan peran konselor dalam menerapkan tugas pokok dan fungsi konselor di BNNK Sumedang, maka variable yang akan diteliti ada dua, yaitu: variable Peran konselor dan variable korban penyalahgunaan Narkoba di BNNK Sumedang.



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

3. Hasil Penelitian yang Relevan

Beberapa referensi yang relevan dengan judul yang akan di bahas yaitu Peran Konselor Pada Pembinaan Korban Penyalahgunaan Narkoba di BNNK Sumedang.

- a. Pertama, Dalam Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam, jurnal Maulida Aulia Rahman, tahun 2019, yang berjudul Model Konseling Islam untuk Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba. Jurnal ini mendeskripsikan tentang Model konseling terhadap korban penyalahgunaan narkoba di Pondok Remaja Inabah XIV Garut. Hubungan dengan penelitian penulis adalah dalam hal konselor menangani korban penyalahgunaan narkoba dan proses konseling yang dilakukan untuk korban Penyalahgunaan Narkoba.
- b. Kedua, Dalam Jurnal Ilmu Dakwah, jurnal Maryatul Kibtyah, tahun 2015, yang berjudul Pendekatan Bimbingan Dan Konseling Bagi Korban Pengguna Narkoba. Jurnal ini mendeskripsikan tentang bagaimana cara konselor untuk menangani korban penyalahgunaan narkoba dengan menerapkan peran peran konselor. Kaitannya dengan penelitian saya adalah dalam hal pembahasan peran konselor terhadap korban penyalahgunaan narkoba.
- c. Ketiga, dalam jurnal Islamic, jurnal Rudy Hadi Kusuma, tahun 2020, yang berjudul Penerapan Konseling Adiksi Narkoba di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Tanah Merah Samarinda. Jurnal ini mendeskripsikan tentang konsling adiksi yang di lakukan di BNN Samarinda.

Kaitannya dengan penelitian saya adalah dalam hal penerapan konseling dan juga dalam hal korban penyalahgunaan narkoba yang ada di BNN.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian Pelaksanaan penelitian di lakukan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sumedang. Alasan Pemilihan lokasi ini karena terdapat adanya hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti mengenai peran konselor pada pembinaan korban penyalahgunaan narkoba.

2. Paradigma dan Pendekatan

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme ini mempelajari berbagai realita yang terkonstruksi oleh individu dan implikasi dari konstruksi tersebut bagi kehidupan mereka dengan yang lain sehingga individu memiliki pengalaman yang unik (Michel Queen Patton, 2002). Paradigma konstruktivisme adalah paradigma dimana kebenaran suatu realita sosial dilihat sebagai hasil konstruksi sosial dan kebenaran suatu realitas sosial bersifat relative, yakni tidak bisa di generalisasikan pada semua orang.

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang proses penelitiannya menghasilkan data deskriptif berdasarkan fenomena yang terjadi di lokasi penelitian.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena peneliti akan menggambarkan dan menjelaskan

secara objektif mengenai peran konselor pada pembinaan korban penyalahgunaan narkoba. Penelitian lebih menitik beratkan kepada observasi, wawancara dan susunan ilmiah (naturalistic setting) proses pengumpulan data mengatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai fenomena realistik sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian yang berupaya menarik realitas itu dipermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun situasi tertentu.

4. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data yang dipakai untuk penelitian ini ada 2 macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Perincian dari kedua sumber data tersebut diantaranya.

a) Sumber data primer

Sumber data primer ini bisa berupa opini subjek (orang) baik secara individu maupun kelompok, hasil dari observasi terhadap suatu kejadian, kegiatan observasi terhadap suatu benda (fisik) dan hasil observasi dari sebuah pengujian. Dalam penelitian ini, penulis mengambil data kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumedang.

b) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder berupa bukti yang dapat tertuang dalam arsip yang di publikasikan dan tidak di publikasikan, data juga diambil dari berbagai pustaka jurnal-jurnal ataupun buku yang berkaitan dengan penelitian ini dan juga penulis mengambil data dari Kepala Badan Narkotika Nasional

Kabupaten Sumedang, selaku pengamat konselor yang ada di BNNK Sumedang.

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yang merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan menggunakan wawancara dan catatan lapangan berdasarkan pengamatan penelitian terhadap rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun jenis data yang diteliti mencakup data-data tentang:

- a. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumedang
- b. korban penyalahgunaan narkoba.

5. Penentuan Informasi atau Unit Analisis

- a. Informan dan unit analisa

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat, yang akan menjadi informan narasumber (*key informan*) dalam penelitian ini adalah konselor dan klien rehab di BNNK Sumedang. Selain itu terdapat informan lain yaitu kepala BNNK Sumedang yang akan membantu menjadi informan dan unit analisis untuk mengetahui proses dan hasil dari pelaksanaan konseling.

- b. Teknik Penentuan Informan

Teknik yang digunakan peneliti dengan cara Purposive yaitu dengan cara peneliti memilih informan menurut kriteria tertentu yang sesuai dengan

topik penelitian. Dan mereka yang dipilih harus dianggap mampu untuk menjawab apa yang ditanyakan di dalam fokus penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah salah satu metode khusus untuk menemukan fakta. Mengemukakan bahwa observasi yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan secara sistematis dan sengaja dilaksanakan dengan memakai alat-alat indera (terutama mata) atas kejadian-kejadian yang langsung dapat ditangkap waktu kejadian itu berlangsung. Observasi penelitian ini melewati partisipasi moderat atau penelitian yang dilaksanakan secara langsung ke lapangan mengikuti proses kegiatan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumedang.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses dialog dengan maksud untuk mengontruksi melalui orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yang pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (interviewee). Penelitian ini memakai teknik wawancara terstruktur, wawancara secara mudah dengan dipandu oleh pedoman untuk menggali dan memperoleh data tentang Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumedang. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat korban penyalahgunaan narkoba.

c. Dokumentasi

Hasil daripada penelitian dan observasi ini akan semakin dipercaya apabila ada faktor pendukung yang dilakukan yaitu dengan cara di dukung oleh hasil dokumentasi. Teknik dokumentasi ini dilaksanakan oleh peneliti yang bertujuan untuk mencari data tertulis yang di inginkan, seperti buku, dokumen, arsip, foto yang berkaitan dengan judul penelitian.

7. Teknik Penentuan Keabsahan Data

Teknik penentuan keabsahan data dalam penelitian ini dengan uji *credibility* (kredibilitas) yaitu dengan cara mengadakan *membercheck*. Tujuan dengan cara *membercheck* disini untuk mengetahui informasi dan data yang akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud informan atau sumber data yang didapatkan oleh peneliti. Dan jika data yang diberikan disepakati oleh informan maka data tersebut bisa dikatakan valid dan dapat dipercaya. (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan RND, 2007).

8. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dalam mengurutkan data kedalam pola, kategori dan suatu uraian dasar, seterusnya dianalisa supaya bisa mendapat hasil berdasarkan data yang ada. Hasil ini disesuaikan dengan metode yang digunakan dalam penelitian adalah analisa deskriptif

Adapun langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut :

a. Inventarisasi data

Menggunakan semua data baik yang diperoleh dari perpustakaan maupun lapangan yang berhubungan dengan judul penelitian.

b. Klasifikasi data

Data yang telah didapat melalui proses pengumpulan data kemudian diklasifikasikan kedalam beberapa kategori diantaranya:

- 1) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumedang.
- 2) Korban penyalahgunaan narkob

